



PUTUSAN

Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 20 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 24 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 12 Pebruari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan



Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:343/134/II/2012 tertanggal 13 Pebruari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal di Jl. Beringin Gg Terong II Desa Bandar Klippa hingga 26 Mei 2013, terakhir Penggugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, laki-laki, kelahiran 28 April 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Desember 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sejak Januari 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar serta ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata Cerai kepada Penggugat
 - c. Tergugat terlalu mengekang Penggugat sehingga Penggugat tidak boleh bergaul bahkan berkunjung atau bertemu keluarga Penggugat pun tidak dibolehkan;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi tanggal 26 Mei 2013 disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat seraya merusak beberapa bagian dari rumah kontrakan dengan menggunakan parang samurai tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa ketakutan yang bersangkutan, karenanya Penggugat meninggalkan kediaman



bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan beberapa hari kemudian Tergugat pun meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tuanya pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;

8. Bahwa akibatnya sejak tanggal 27 Mei 2013 hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat; terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 3 dari 11 halaman
Put.Regno 1497/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor :343/134/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

B. Saksi-saksi :



1. Nama **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan setelah itu mengontrak di dekat rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi sudah ada 1 tahun Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengancam Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mendengar dari pertengkaran tersebut adalah masalah Tergugat suka minta uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
2. Nama **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman
Put.Regno 1497/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Penggugat menikah dengan Tergugat tetapi saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat dan terakhir mengontrak rumah di dekat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak satu rumah lagi, sudah lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Penggugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat mengatakan uangnya sudah habis lalu Tergugat marah-marah sambil mengatakan kau kasih uangnya sama orangtuamu kemudian Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat bersembunyi di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor :XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk, yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Halaman 7 dari 11 halaman
Put.Regno 1497/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi dan memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang selama dalam perkawinan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan dekat rumah orangtua Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Lubuk Pakam;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun damai dalam rumah tangga sejak menikah sampai Januari tahun 2013;
- bahwa sejak Januari tahun 2013 sampai Mei tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada akhir Mei tahun 2013 dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat suka berkata kasar ringan tangan;
- bahwa telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah

Halaman 9 dari 11 halaman
Put.Regno 1497/Pdt.G/2014/PA.Lpk



cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,



maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 551.000,-, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal 11 Januari **2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal **1436** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1.** dan **AM 2.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **PP** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 11 halaman
Put.Regno 1497/Pdt.G/2014/PA.Lpk



DTO.	DTO
HAKIM ANGGOTA II,	
DTO.	
	PANITERA PENGGANTI.
	DTO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 460.000,-
 4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 551.000,-
(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)